

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Public spaces are a vital ingredient of successful cities”, kalimat ini dikutip dari Andersson (2021). Salah satu indikasi keberhasilan suatu kota dapat dilihat dari kualitas ruang publik yang ada. Eksistensi ruang publik menjadi salah satu diantara elemen perkotaan yang perlu diperhatikan. Keberadaan ruang publik berperan sebagai wadah bagi aktivitas masyarakat dalam melakukan berbagai interaksi sosial. Konsep ruang publik, sebagai istilah, pertama kali diperkenalkan oleh Jurgen Habermas, yang mendefinisikannya sebagai area terbuka yang di dalamnya masyarakat dapat berkumpul secara bebas. Dalam konteks ini, ruang publik (*public sphere*) diartikan sebagai kumpulan masyarakat yang berkumpul untuk membentuk sebuah tempat publik yang dikatakan dapat melakukan diskusi rasional, membangun opini, serta mengawasi tindakan pemerintah. Ruang publik berfungsi sebagai sara interaksi sosial yang memperkuat hubungan antarindividu (Jurgen Habermas, 2012).

Ruang publik didefinisikan oleh Carr et al. (1992) sebagai sebuah area umum atau ruang milik bersama, dimana masyarakat dapat melaksanakan berbagai aktivitas dan interaksi sosial secara bebas. Keberadaan ruang publik sangat krusial dalam kehidupan masyarakat, berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi terjadi di dalamnya. Ruang publik memainkan peran yang signifikan sebagai tempat berkumpulnya individu untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Dalam hal ini, ruang publik tidak hanya menjadi lokasi fisik saja, tetapi

juga sebagai area yang mendukung dinamika sosial dan budaya. Selain itu, ruang publik juga memiliki peran penting dalam menyeimbangkan ruang perkotaan yang sering kali padat dengan aktivitas. Dengan menyediakan area untuk bersosialisasi dan berekspresi, ruang publik membantu mewujudkan lingkungan yang lebih harmonis dan berkesinambungan bagi masyarakat.

Ruang publik sudah sepantasnya tidak hanya memberikan keberadaannya pada kota, namun juga harus bisa memberikan ruang bagi masyarakatnya dengan ruang publik yang terbuka. Sifatnya haruslah dapat dinikmati semua orang tanpa adanya batasan. Sebuah ruang publik dianggap berhasil dan sukses dalam menjadikan ruang publik yang mendukung segala kegiatan masyarakat apabila memenuhi syarat tertentu. Carr et al. (1992) menguraikan bahwa ruang publik yang berkualitas selayaknya memiliki tiga persyaratan, yaitu *responsive*, *meaningful*, dan *democratic*. *Responsive* atau responsif dimaksudkan bahwa, sebagai area publik, tempat ini harus dapat beradaptasi untuk berbagai aktivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan responsif terhadap tuntutan akan hal tersebut. *Meaningful* atau bermakna dimaksudkan bahwa sebagai sebuah ruang publik, masyarakat sebagai penggunaanya harus dapat merasakan kesan yang kuat antara ruang dengan kehidupannya. *Democratic* atau demokratis dimaksudkan bahwa ruang publik harus dapat dijangkau dan dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga kriteria ini menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas ruang publik di sebuah kota. Tanpa memenuhi aspek responsif, bermakna, dan demokratis, ruang publik cenderung kehilangan daya tariknya serta gagal menjalankan fungsinya sebagai ruang bersama. Oleh karena itu, penyediaan ruang

publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya persoalan tata ruang, tetapi juga menyangkut cara sebuah kota mampu mengakomodasi keragaman masyarakatnya.

Urgensi keberadaan ruang publik juga tercermin dalam kebijakan nasional. Di Indonesia, pengelolaan ruang publik di area perkotaan diatur oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menetapkan bahwa “Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota harus mencapai setidaknya minimal 30% dari total luas kota. Sementara itu, 20% dari lahan wilayah terdiri dari ruang terbuka hijau publik.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa ruang publik, khususnya yang berbentuk RTH, merupakan komponen vital dalam perencanaan tata ruang kota. Tujuan pengaturan ini tidak hanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap ruang yang sehat, nyaman, dan berfungsi sosial. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa RTH publik harus berfungsi sebagai tempat rekreasi, interaksi sosial, serta sarana penunjang kegiatan budaya dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, regulasi negara menekankan bahwa keberadaan ruang publik merupakan hak warga kota yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Hal ini memperkuat posisi ruang publik sebagai bagian dari pelayanan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Selain Undang-Undang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan memberikan panduan teknis lebih detail mengenai perencanaan RTH. Dalam peraturan ini

dijelaskan bahwa “Penyediaan ruang publik harus memperhatikan aspek fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi, serta estetika” Dengan demikian, ruang publik tidak hanya dipandang sebagai ruang hijau yang indah, tetapi juga sebagai infrastruktur sosial yang mendukung kohesi masyarakat. Kebijakan lain yang mendukung keberadaan ruang publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Di dalamnya dijelaskan bahwa “Ruang publik berperan penting dalam menunjang terciptanya kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) serta layak huni (*livable city*)” Kota yang berkelanjutan bukan hanya soal infrastruktur modern, melainkan juga bagaimana ruang-ruang publiknya dapat mengakomodasi kebutuhan warga, mendukung aktivitas budaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan.

Bentuk fisik alun-alun sebagai sebuah ruang publik telah dikenal masyarakat tradisional Jawa dan merupakan konsep tata ruang lama di Jawa. Bagian selatan dan utara dari alun-alun dalam konsep tata ruang lama terdapat kantor pemerintahan, bagian timur terdapat penjara, dan keberadaan masjid pada bagian barat. Konsep ruang terbuka (*public space*) ini mencontoh dari masa pemerintah kolonial, yang awalnya dari lapangan hijau hingga menjadi bentuk ruang publik (Pratiwi dan Ridjal, 2015).

Dilansir dari Surabaya.go.id (2022) Ruang Terbuka Hijau di Surabaya mencapai 22%, yang artinya hasil ini melampaui target dari pemerintah pusat yang batas minimalnya ialah 20%. Dilansir juga dari GoodStats (2025) Surabaya jadi Kota dengan persentase Ruang Terbuka Hijau terbesar di Indonesia dengan mencapai 359,10% dan menjadikannya yang tertinggi di Indonesia pada tahun

2024. Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, tidak hanya harus menghadirkan ruang terbuka yang memenuhi standar ekologis, tetapi juga ruang publik yang mampu memperkuat identitas kota dan menjawab dinamika masyarakat urban. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Surabaya berupaya meneguhkan identitasnya sebagai *green city* sekaligus *cultural city*. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan berbagai taman kota, ruang terbuka hijau, hingga revitalisasi kawasan bersejarah ini dimaksudkan agar Surabaya tidak hanya dipandang sebagai pusat perdagangan dan industri, tetapi juga sebagai kota yang layak huni, ramah lingkungan, dan memiliki daya tarik budaya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045, ditetapkan pengoptimalan fungsi ruang terbuka hijau publik sebagai bentuk strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau di Surabaya. Disebutkan bahwasanya “Kebijakan penataan ruang wilayah kota dengan pengendalian kawasan dan penyediaan RTH dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan dengan strategi meningkatkan kualitas dan kenyamanan ruang dalam penyediaan RTH.” “RTH meliputi rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman, dan jalur hijau.”

Salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota Surabaya adalah rebranding kawasan Balai Pemuda menjadi Alun-Alun Surabaya. Dalam konteks pembangunan kota menurut Subadyo et al. (2018), alun-alun menjadi representatif bagi penggambaran ruang publik yang inklusif, sebagai “paru-paru” kota dan “perekat sosial” yang responsive, demokratis, dan signifikan. Alun-alun dalam

konsepnya dijadikan sebagai pusat kemasyarakatan (*civic centre*) yang merupakan bagian dari tata ruang kota, biasanya terletak pada pusat kota. Saat ini, alun-alun berperan sebagai tempat rekreasi dan relaksasi masyarakat karena lokasinya yang berada di pusat kota. Di sisi lain, pada zaman kerajaan Jawa, alun-alun dijadikan sebagai lokasi interaksi antara penguasa dengan rakyatnya. Hal ini yang menjadikan keberadaan alun-alun ini sering kali diiringi dengan pusat pemerintahan dan masjid yang mencerminkan aspek religius yang melekat dalam struktur pemerintahan (Miranto, 2016).

Dalam konteks budaya Jawa, alun-alun memiliki makna simbolis sebagai pusat interaksi warga. Hampir setiap kota tradisional di Jawa memiliki alun-alun sebagai jantung aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Namun, Surabaya sebagai kota modern justru belum memiliki alun-alun yang benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk menghadirkan sebuah alun-alun yang representatif, dengan mengangkat Balai Pemuda sebagai titik sentralnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 39 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2024, “Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.” Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menyebutkan bahwa, “Revitalisasi merupakan sebuah langkah untuk menghidupkan kembali kondisi kawasan yang mengalami penurunan, mempertinggi nilai-nilai vitalis strategis serta signifikan dari kawasan yang masih

memiliki potensi dan mengoperasikan kawasan yang mengarah berantakan atau kacau.” Revitalisasi merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali kawasan yang sebelumnya pernah berfungsi. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan tersebut dan memulihkan warisan budaya.

Sebelum dilakukan revitalisasi, kawasan Balai Pemuda relatif kurang optimal dalam menarik pengunjung. Fasilitas yang tersedia terbatas, citra kawasan belum terbentuk dengan baik, dan daya tarik wisata kota lebih banyak tersedot ke pusat perbelanjaan atau destinasi komersial. Padahal, kawasan Balai Pemuda memiliki nilai sejarah yang penting dan potensial untuk dikembangkan sebagai ikon kota. Jika dibiarkan tanpa pengembangan, kawasan ini berisiko semakin terpinggirkan dan kehilangan relevansi di mata masyarakat maupun wisatawan. Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memutuskan untuk melakukan revitalisasi sekaligus rebranding kawasan Balai Pemuda menjadi Alun-Alun Surabaya. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mempercantik ikon kota, tetapi juga mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang inklusif, terbuka, dan memiliki daya tarik budaya yang kuat.



Gambar 1.1 Balai Pemuda Kota Surabaya Sebelum Revitalisasi
Sumber: *Google Street View, 2017*



Gambar 1.2 Balai Pemuda Kota Surabaya Setelah Revitalisasi

Sumber: *Google Street View*, 2021

Revitalisasi kawasan Balai Pemuda menjadi Alun-Alun Surabaya membawa perubahan signifikan, baik secara fisik maupun fungsional. Dari sisi fisik, kawasan ini ditata ulang dengan menambahkan berbagai fasilitas baru seperti area bawah tanah yang difungsikan sebagai galeri seni, ruang pameran, serta area publik yang lebih luas dan nyaman. Penataan ruang luar juga dilakukan agar lebih representatif sebagai ruang terbuka yang ramah pengunjung, dengan desain modern namun tetap mempertahankan nilai sejarah bangunan Balai Pemuda. Adanya pengembangan kawasan Balai Pemuda yang tersambung ke Alun-Alun Surabaya melalui jalur *underground* bertujuan untuk mempromosikan Alun-alun Surabaya dengan konsep yang lebih kekinian dan memanfaatkan ruang publik dengan lebih baik. Kawasan ini tidak hanya mempertahankan nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menghadirkan konsep ruang interaksi, rekreasi, dan pengembangan kreativitas bagi masyarakat. Sehingga kawasan ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik di area perkotaan.

Balai pemuda yang saat ini di *rebranding* dan dilakukan penggantian nama menjadi Alun-alun pada tahun 2021, sejak dahulu telah digunakan sebagai pusat

aktivitas masyarakat. Kurangnya minat terhadap Balai Pemuda pada tahun 2017 menjadi dasar pengembangan yang dilakukan. Dikutip dari Suria (2021) melihat kondisi ini, Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya periode 2016 hingga 2020 mencari cara agar warga kota Surabaya dapat memanfaatkan ruang publik dengan mengubah Balai pemuda menjadi Alun-alun Kota Surabaya. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 2020, bersamaan dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-75, Alun-alun Surabaya secara resmi dibuka oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Kawasan ini berlokasi di Jalan Gubernur Suryo No. 15, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kawasan Balai Pemuda yang saat ini menjadi Alun-alun Surabaya merupakan kawasan cagar budaya. Hal ini menjelaskan bahwasanya kawasan alun-alun ini tidak dapat di renovasi serta dilindungi dan dijaga kelestariannya untuk menjaga nilai sejarahnya dan keasliannya. Haryono & Suhardi (2021) menyebutkan bahwasanya kawasan ini diklasifikasikan sebagai kawasan cagar budaya kelas-A, yang berarti tidak ada tampilan bangunan yang boleh diubah. Hal ini ditunjukkan dengan terdaptarnya Balai Pemuda dalam portal data cagar budaya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.

Alun-alun Kota Surabaya telah menjadi area yang menarik untuk dikunjungi bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar Surabaya. Dengan keberagaman fasilitas alun-alun yang disediakan membuat masyarakat memiliki niat berkunjung dengan menikmati fasilitas yang ada. Dengan adanya jumlah penduduk masyarakat yang terus meningkat dan wisatawan yang datang dari luar

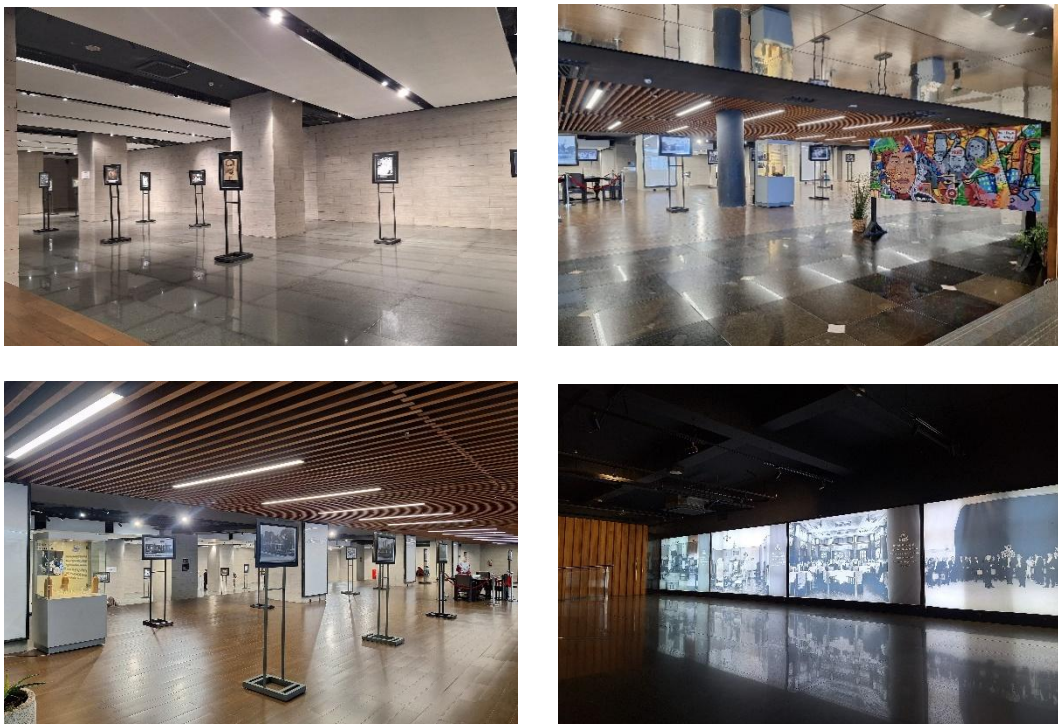
Surabaya, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pengembangan tempat wisata yang ada di Surabaya. Beberapa kawasan wisata yang telah dikembangkan yakni Jalan Tunjungan, Kawasan Pecinan, dan Kota Tua Surabaya.

Alun-alun Kota Surabaya telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat lokal, sekaligus merepresentasikan wajah baru bagi Kota Surabaya sebagai *icon* yang modern. Alun-Alun Kota Surabaya diarahkan sebagai pusat kemasyarakatan dengan interaksi sosial yang tak terbatas di era digital ini. Alun-alun ini dirancang dengan pendekatan modern, mengintegrasikan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat, seperti ruang terbuka area pameran seni, dan zona multifungsi. Sebagai ruang publik yang dinamis, Alun-Alun Kota Surabaya kini menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara seperti pertunjukkan musik, festival kuliner, dan pameran budaya. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkaya fungsi sosial alun-alun tetapi juga menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban. Dengan tetap mempertahankan nilai sejarah dan budaya kawasan Balai Pemuda, alun-alun ini berhasil menggabungkan elemen tradisional dengan modernitas, menjadikannya sebagai ikon kebanggaan yang merefleksikan karakter kuat Kota Surabaya.

Alun-alun Surabaya ditargetkan untuk menjadi taman budaya milik Pemerintah Kota Surabaya, sehingga bisa menjadi wadah untuk pelestarian kesenian serta kebudayaan dengan menjadi “panggung” sekaligus “sanggar” bagi seniman dan juga budayawan Kota Surabaya. Alun-alun Surabaya dapat disewa sebagai lokasi penyelenggaraan acara pihak luar, jadi tidak dikhususkan untuk

kegiatan Pemerintah Kota Surabaya saja. Tetap ada batasan untuk acara yang dapat dilaksanakan di alun-alun, acara yang dapat dilaksanakan meliputi acara kesenian, kebudayaan, kepemudaan dan pendidikan.

Alun-alun Surabaya merupakan bentuk fasilitas yang ada di Balai Pemuda yang terdiri dari area *basement* dan area *outdoor*. Area outdoor buka setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB dan mampu menampung hingga 200 pengunjung. Untuk area basement buka setiap hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB dan mampu menampung hingga 100 pengunjung. Alun-alun Surabaya dilengkapi dengan museum bawah tanah yang didalamnya terdapat berbagai macam ajang pameran dilengkapi dengan informasi asal-usul balai pemuda dan area *skatepark*.



Gambar 1.3 Basement Alun-Alun Kota Surabaya
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2025

Wisatawan yang berkunjung biasanya berkeliling area museum, tidak sedikit juga yang menjadikan museum bawah tanah ini sebagai spot foto yang menarik. Pada area outdoor, biasanya digunakan wisatawan untuk berkeliling pada kawasan Balai Pemuda yang memiliki berbagai destinasi, di antaranya terdapat Gedung Balai Budaya yang merupakan bangunan bersejarah dan biasanya digunakan sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya, perpustakaan umum, rumah bahasa, gedung DPRD Kota Surabaya. Pada area *outdoor* ini lah biasanya diadakan pertunjukan music, festival kuliner, dan juga kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Alun-alun Kota Surabaya ini juga dilengkapi dengan *foodcourt* atau area pujasera di bagian *rooftop*. Dampak positif dari revitalisasi ini terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat untuk berkunjung. Alun-Alun Surabaya menjadi alternatif destinasi rekreasi yang lebih murah, mudah diakses, dan terbuka untuk semua kalangan. Kehadirannya turut memperkuat identitas Surabaya sebagai kota yang tidak hanya modern, tetapi juga memiliki akar budaya yang kuat. Selain itu, keberadaan galeri seni dan ruang pameran memberikan wadah bagi seniman lokal untuk menampilkan karya mereka, sehingga mendorong perkembangan seni dan budaya di tingkat lokal.

Namun, meskipun membawa banyak manfaat, revitalisasi ini juga menghadirkan tantangan baru. Tanpa strategi pengembangan yang jelas, fasilitas yang ada berpotensi mengalami kerusakan atau penurunan kualitas seiring waktu. Selain itu, pengelolaan ruang publik yang berorientasi pada keberlanjutan tidak hanya mencakup perawatan fisik, tetapi juga bagaimana ruang tersebut dapat terus relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sebagai salah satu ruang

publik utama di kota ini, Alun-alun Surabaya, memiliki banyak potensi untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan. Data juga menunjukkan bahwa adanya penurunan pengunjung yang mengunjungi wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir. Tabel di bawah ini menampilkan data tersebut.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Alun-Alun Surabaya 2022-2024

Tahun	Wisatawan Nusantara (WISNU)	Wisatawan Mancanegara (WISMAN)	Jumlah
2022	637.629	-	637.629
2023	625.432	324	625.756
2024	546.083	770	546.853

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, 2025

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, jumlah kunjungan pengunjung ke Alun-alun Surabaya mencapai 637.629 pengunjung pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 menurun dengan total 625.756 pengunjung, kembali menurun pada tahun 2024 dengan total 546.853 pengunjung. Penurunan ini terlihat dari data jumlah pengunjung *basement* Alun-alun Surabaya, hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir alun-alun tidak lagi menjadi salah satu destinasi favorit dibandingkan objek wisata lain yang ada di Surabaya.

Selain penurunan jumlah kunjungan, tantangan lain yang muncul adalah adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kenyataan. Konsep Alun-Alun Surabaya dianggap jauh dari konsep alun-alun tradisional yang biasanya bercorak lapangan terbuka dengan elemen sejarah dan budaya lokal. Kehadiran bangunan bawah tanah serta dominasi fungsi komersial dinilai belum sepenuhnya

mencerminkan identitas alun-alun sebagaimana dipahami masyarakat Jawa pada umumnya. Selain itu, nilai historis kawasan Balai Pemuda yang menjadi bagian dari pengembangan Alun-Alun Surabaya dinilai belum terselesaikan secara maksimal sebagai ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa selain masalah operasional, aspek konsep dan identitas budaya juga menjadi problematika penting yang perlu mendapat perhatian dalam strategi pengembangan ke depan.

Penelitian terdahulu mengenai Alun-alun Kota Surabaya dilakukan dengan memfokuskan pada aspek desain, fungsi sosial, dan peran ekologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haryono & Suhardi (2021) mengenai Konsep Pengembangan ‘Alun-Alun’ sebagai Ikon Sejarah dan Budaya Perkotaan, Kasus Studi: Alun-Alun Kota Surabaya, menemukan hasil bahwa Alun-alun Kota Surabaya ini memiliki desain dengan konsep modern, tetapi tetap harus menaati kaidah layaknya sebuah alun-alun. Diharapkan adanya pengembangan rancangan dari fungsi Alun-Alun Kota Surabaya menuju ke arah yang lebih baik. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suria (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Peranan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik di Alun-alun Kota Surabaya, menemukan hasil bahwa pengoptimalan ruang publik di Alun-alun Surabaya masih belum sepenuhnya optimal, dalam standar kriteria ruang publik yang baik masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dan perlu menambahkan fasilitas umum seperti toilet. Penelitian ini melengkapi perspektif lain dari Alun-Alun Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian terdahulu mengenai Alun-alun Kota Surabaya, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait fasilitas dan pengembangan fungsi alun-

alun. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan, sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut bagaimana pengembangan Alun-alun Kota Surabaya sebagai ruang publik. Kondisi setelah revitalisasi menunjukkan bahwa pengelolaan Alun-Alun Surabaya tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan fisik semata. Ruang publik yang telah dihidupkan kembali melalui rebranding dan revitalisasi membutuhkan pengelolaan yang terarah agar keberadaannya tidak stagnan atau bahkan menurun kualitasnya. Dalam konteks inilah, penyusunan strategi pengembangan menjadi hal yang penting.

Pemilihan konsep strategi pengembangan dilandasi oleh kebutuhan Pemerintah Kota Surabaya untuk tidak hanya mengelola, tetapi juga mengarahkan keberlanjutan Alun-Alun Surabaya. Rebranding Balai Pemuda menjadi alun-alun bukan semata-mata proyek revitalisasi, melainkan sebuah upaya strategis untuk menjadikan kawasan ini ikon baru sekaligus wadah pelestarian budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan konkret bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya dalam menyusun kebijakan yang berorientasi jangka panjang.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya untuk merumuskan strategi pengembangan yang tidak hanya fokus pada perawatan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi dari Alun-Alun Surabaya. Strategi pengembangan dibutuhkan agar ruang publik ini tetap inklusif, responsif, dan demokratis, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan kasian sebelumnya yang umumnya mengidentifikasi pada aspek fisik

dan sejarah, tanpa membahas lebih dalam terkait strategi kelembagaan dan kebijakan yang berkelanjutan dalam menciptakan Alun-alun Kota Surabaya sebagai ruang publik yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu **“Bagaimana Strategi Pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai Ruang Publik?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa tentang “Strategi Pengembangan Alun-Alun Kota Surabaya sebagai Ruang Publik”.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang mengkaji tentang dengan ruang publik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan wawasan penting mengenai strategi pengembangan Alun-alun Kota Surabaya sebagai Ruang Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memanfaatkan teori atau ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan Program Studi Administrasi Publik dan memperdalam serta memperluas kajian mengenai strategi pengembangan Alun-alun Kota Surabaya serta mengimplementasi teori atau ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini;

b. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sekaligus saran bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan Alun-alun Kota Surabaya sebagai wujud pemanfaatan ruang publik yang berfungsi sebagai pusat kemasyarakatan dengan berbagai aktivitas sosial dan budaya.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi serta menjadi data rujukan dan sumber informasi bagi penelitian serupa dengan membahas topik yang sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan.